



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO.**
2. Tempat lahir : Sepang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 September 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kota, Kelurahan Sepang Kota, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, atau Jalan Temanggung Tilung V, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Agustus 2018, Nomor SP.Kap/51/VIII/2018/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/51/IX/2018/Resnarkoba, tanggal 01 September 2018, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Nomor T-215/Q.2.10/Euh.1/09/2018, tanggal 10 September 2018, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 529-a/Pen.Pid./2018/PN.PIK, tanggal 24 Oktober 2018, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 529-b/Pen.Pid./2018/PN.Pik, tanggal 23 Nopember 2018, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, Nomor PRINT-3109/Q.2.10/Euh.2/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 10/Pen.Pid./Sus/2019/PN.Pik, tanggal 3 Januari 2019, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pik, tanggal 21 Januari 2019, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **IPIK HARYANTO, SH.**, Advokat-Pengacara dari DPC Peradi Palangka Raya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN.Pik, tanggal 10 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum *menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk cermat memeriksa fakt-fakta yang terungkap didepan persidangan;
 2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 3. Terdakwa berperilaku sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;
 4. Memohon agar menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa dan menolak surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
 5. Apabila ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah hanya sebagai pemakai belaka maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi, Namun sebaliknya jika tidak ditemukan bukti tersebut, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Mengingat Terdakwa masih sangat muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi;
 6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon agar kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-482/Plang/11/2018, tanggal 02 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang makan dan persiapan mau mengerjakan skripsi di rumah GLERY (Perkara GLERY diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa menghubungi GLERY menanyakan dimana keberadaannya, dan dijawab GLERY bahwa dia ada di rumah, kemudian GLERY mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa : "Handak kau jemangat" artinya "maukah kamu?" langsung terdakwa membalas : "Bagi".
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah GLERY di di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu terdakwa bertemu GLERY dan MANDA dan DONIE (perkara MANDA dan DONIE diperiksa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa, GLERY, MANDA dan DONIE mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Pada waktu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa, DONIE, MANDA serta GLERY beserta barang bukti ke Polres Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik Cabang Surabaya No Lab. : 8875 / NNF / 2018 tanggal 26 September 2018, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas tanpa label berlak segel dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,014 gram Barang bukti milik SENRIKO PIAGGIO ARMANDA Als. MANDA Bin RINKIN (Alm), adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

-----Bahwa perbuatan terdakwa AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang makan dan persiapan mau mengerjakan skripsi di rumah GLERY (Perkara GLERY diperiksa dalam bekas terpisah), kemudian terdakwa menghubungi GLERY menanyakan dimana keberadaannya, dan dijawab GLERY bahwa dia ada di rumah, kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk



GLERY mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa : "Handak kau jemangat" artinya "maukah kamu?" langsung terdakwa membalas : "Bagi".

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah GLERY di di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu terdakwa bertemu GLERY dan MANDA dan DONIE (perkara MANDA dan DONIE diperiksa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa, GLERY, MANDA dan DONIE mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Pada waktu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa, DONIE, MANDA serta GLERY beserta barang bukti ke Polres Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa sesuai Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU : 349 / LHU / TO / BLK-PKY / X / 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani Afni Larasati Dyah Kuseriyaningtyas, ST selaku Manager Teknik Kimia dan Toksikologi yang pada intinya bahwa urine AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO, POSITIF mengandung Amfetamin dan Metamfetami
- *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. SAKSI JEMMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan kepada terdakwa GLERY, AGUSTIAN, MANDA dan DONI setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan atau peredaran narkoba di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi mendapati terdakwa sedang membukaan pintu sedikit dan didorong oleh saksi dan petugas kepolisian yang lain dan mendapati terdakwa GLERY dan AGUSTIAN baru saja menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan MANDA dan DONI.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik MANDA dan DONI dan cara mendapatkannya DONI dan MANDA patungan uang dan terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa membelikannya dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di jalan Flamboyan, Palangka Raya, dan setelah mendapatkannya terdakwa menkonsumsinya bersama dengan AGUSTIAN, MANDA dan DONI dirumah saksi I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan test urine ditempat mendapatkan hasil bahwa terdakwa, GLERY, MANDA dan DONI positif mengandung mentafetamina.
- Bahwa selanjutnya AGUSTIAN, MANDA dan DONI bersama barang bukti yaitu bong, korek api dan pipet kaca dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ACHMAD SUKRON Bin SUKILAN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan AGUSTIAN, MANDA dan DONI setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan atau peredaran narkoba.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledehanan tersebut saksi mendapati terdakwa sedang membukakan pintu sedikit dan didorong petugas kepolisian yang lain dan mendapati terdakwa dan AGUSTIAN baru saja menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan MANDA dan DONI, namun pada saat itu MANDA dan DONI berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap.
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik MANDA dan DONI dan cara mendapatkannya DONI dan MANDA patungan uang dan terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa membelikannya dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di jalan Flamboyan, Palangka Raya, dan setelah mendapatkannya terdakwa menkonsumsinya bersama dengan AGUSTIAN, MANDA dan DONI dirumah terdakwa I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan test urine ditempat mendapatkan hasil bahwa terdakwa, AGUSTIAN, MANDA dan DONI positif mengandung mentafetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya AGUSTIAN, MANDA dan DONI bersama barang bukti yaitu bong, korek api dan pipet kaca dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa telah ditangkap bersama dengan GLERY, DONI dan MANDA di rumah GLERY di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah karena telah menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang makan dan persiapan mau mengerjakan skripsi di rumah GLERY, kemudian terdakwa menghubungi GLERY menanyakan dimana keberadaannya, dan dijawab GLERY bahwa dia ada di rumah, kemudian GLERY mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa : "Handak kau jemangat" artinya "maukah kamu?" langsung terdakwa membalas : "Bagi".
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah GLERY di di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu terdakwa bertemu GLERY dan MANDA dan DONIE dan selanjutnya terdakwa, GLERY, MANDA dan DONIE mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada waktu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa, DONIE, MANDA serta GLERY beserta barang bukti ke Polres Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, Laboratorium Forensik Surabaya, Nomor Lab. : 8875/NNF/2018, tanggal 26 September 2018 kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 8813/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan I.B. Khazan No. 30, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Palangka Raya karena sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.
2. Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang makan dan persiapan mau mengerjakan skripsi di rumah GLERY (Perkara GLERY diperiksa dalam bekas terpisah), kemudian terdakwa menghubungi GLERY menanyakan dimana keberadaannya, dan dijawab GLERY bahwa dia ada di rumah, kemudian GLERY mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa : “Handak kau jemangat” artinya “maukah kamu?” langsung terdakwa membalas : “Bagi”.
3. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah GLERY di di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu terdakwa bertemu GLERY dan MANDA dan DONIE (perkara MANDA dan DONIE diperiksa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa, GLERY, MANDA dan DONIE mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
4. Bahwa pada waktu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa, DONIE, MANDA serta GLERY beserta barang bukti ke Polres Palangka Raya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa sesuai Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU : 349 / LHU / TO / BLK-PKY / X / 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani Afni Larasati Dyah Kusheriyaningtyas, ST selaku Manager Teknik Kimia dan Toksikologi yang pada intinya bahwa urine AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO , POSITIF mengandung Amfetamin dan Metamfetami

5. Bahwa *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan terhadap dakwaan yang paling cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat



dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Jemmy Iskandar Bin M.H. Thamrin, dan saksi Achmad Sukron Bin Sukilan serta keterangan dari Terdakwa Agustian Als. Agus Bin Hadianto serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan I.B. Khazan No. 30, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Palangka Raya karena sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.
2. Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang makan dan persiapan mau mengerjakan skripsi di rumah GLERY (Perkara GLERY diperiksa dalam bekas terpisah), kemudian terdakwa menghubungi GLERY menanyakan dimana keberadaannya, dan dijawab GLERY bahwa dia ada di rumah, kemudian GLERY mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa : "Handak kau jemangat" artinya "maukah kamu?" langsung terdakwa membalas : "Bagi".



3. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah GLERY di di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu terdakwa bertemu GLERY dan MANDA dan DONIE (perkara MANDA dan DONIE diperiksa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa, GLERY, MANDA dan DONIE mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
4. Bahwa pada waktu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa, DONIE, MANDA serta GLERY beserta barang bukti ke Polres Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa sesuai Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU : 349 /LHU / TO /BLK-PKY / X / 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani Afni Larasati Dyah Kusheriyaningtyas, ST selaku Manager Teknik Kimia dan Toksikologi yang pada intinya bahwa urine AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO , POSITIF mengandung Amfetamin dan Metamfetami
5. Bahwa *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Agustian Als. Agus Bin Hadianto, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut dengan tidak pernah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi Jemmy Iskandar Bin M.H. Thamrin, dan saksi Achmad Sukron Bin Sukilan serta keterangan dari Terdakwa Agustian Als. Agus Bin Hadianto serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan I.B. Khazan No. 30, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Palangka Raya karena



sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

2. Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sedang makan dan persiapan mau mengerjakan skripsi di rumah GLERY (Perkara GLERY diperiksa dalam bekas terpisah), kemudian terdakwa menghubungi GLERY menanyakan dimana keberadaannya, dan dijawab GLERY bahwa dia ada di rumah, kemudian GLERY mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa : "Handak kau jemangat" artinya "maukah kamu?" langsung terdakwa membalas : "Bagi".
3. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah GLERY di di I.B Khazan No. 30 Kelurahan Lakai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu terdakwa bertemu GLERY dan MANDA dan DONIE (perkara MANDA dan DONIE diperiksa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa, GLERY, MANDA dan DONIE mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
4. Bahwa pada waktu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa, DONIE, MANDA serta GLERY beserta barang bukti ke Polres Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa sesuai Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU : 349 / LHU / TO / BLK-PKY / X / 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani Afni Larasati Dyah Kuseriyaningtyas, ST selaku Manager Teknik Kimia dan Toksikologi yang pada intinya bahwa urine AGUSTIAN Als. AGUS Bin HADIANTO , POSITIF mengandung Amfetamin dan Metamfetami
5. Bahwa *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Agustian Als. Agus Bin Hadianto, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, maka menurut Majelis Hakim, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif dan terhadap dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusia relatif masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTIAN Alias AGUS Bin HADIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri***".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUSTIAN Alias AGUS Bin HADIANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Rabu, tanggal 06 Februari 2019**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Windana, SH.**, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Plk, tanggal 3 Januari 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Indah Yuli Priyatni, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Agung Riyanto, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. **Agus Windana, SH.**

Alfon, SH., MH.

2. **Evelyne Napitupulu, SH.**

Panitera Pengganti,

Indah Yuli Priyatni, SH.